



# Media Briefing **DJP**

Jakarta, 2 Januari 2025

# RANGKUMAN PERLAKUAN PPN MULAI 1 JANUARI 2025



## Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024

Kategori	 Barang yang dikenai PPnBM (Barang mewah)	 Barang/jasa non mewah
<b>Tarif PPN</b>	12%	12%
<b>Dasar pengenaan pajak</b>	<b>Harga jual</b> atau <b>nilai impor</b>	<b>Nilai lain</b> , dalam hal ini $\frac{11}{12}$ dari harga jual, penggantian, atau nilai impor
a. Impor BKP b. Pemanfaatan BKP tidak berwujud, atau JKP dari luar daerah pabean	a. PPN dihitung : 12% x <b>nilai impor</b> <b>b. Tidak ada BKPTB/JKP Mewah</b>	a. PPN dihitung : 12% x $\frac{11}{12}$ x <b>nilai impor</b> b. PPN dihitung : 12% x $\frac{11}{12}$ x <b>nilai impor</b>
a. Penyerahan BKP dalam daerah pabean b. Penyerahan BKP tidak berwujud atau JKP dalam daerah pabean	a. PPN dihitung : 12% x <b>harga jual</b> <b>b. Tidak ada BKPTB/JKP Mewah</b>	a. PPN dihitung : 12% x $\frac{11}{12}$ x <b>harga jual</b> b. PPN dihitung : 12% x $\frac{11}{12}$ x <b>penggantian</b>
<b>Contoh</b>	Penyerahan rumah mewah harga jual <b>Rp100 miliar</b> <b>PPN = 12% x Rp100 miliar = Rp12 miliar</b>	Penyerahan elektronik harga jual <b>Rp100 juta</b> <b>PPN = 12% x <math>\frac{11}{12}</math> x Rp100 juta = Rp11 juta</b>
<b>Masa transisi</b> (1 s.d. 31 Januari 2025) (hanya untuk pengusaha retail)	PPN dihitung : <b>12% x <math>\frac{11}{12}</math> x harga jual</b> ,	<b>Tidak ada</b> masa transisi, sejak 1 Januari 2025 PPN dihitung : 12% x $\frac{11}{12}$ x harga jual, penggantian, atau nilai impor
<b>Setelah masa transisi</b> (mulai 1 Februari 2025)	PPN dihitung : 12 % x <b>harga jual atau nilai impor</b>	<b>Tidak ada</b> masa transisi, sejak 1 Januari 2025 PPN dihitung : 12% x $\frac{11}{12}$ x harga jual, penggantian, atau nilai impor

### Pengecualian

Dikecualikan ketentuan di atas bagi PKP tertentu yang menggunakan **DPP nilai lain** atau **PPN Besaran tertentu** yang diatur dalam peraturan perpajakan

# Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

**A**

## Dasar Hukum

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

**B**

## PPN dan PPnBM

- Atas penyerahan dan impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, disamping dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM (Pasal 5 ayat (1) UU PPN)
- PPnBM hanya dikenakan 1 (satu) kali pada saat penyerahan atau pada saat impor BKP yang tergolong mewah. (Pasal 5 ayat (2) UU PPN)
- Jenis barang yang dikenai PPnBM diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (Pasal 8 ayat (4) UU PPN)

**C**

## Barang Kena Pajak yang tergolong mewah (Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU PPN)

- a. Bukan barang yang merupakan kebutuhan pokok;
- b. Dikonsumsi masyarakat tertentu;
- c. Umumnya barang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau
- d. Barang dikonsumsi untuk menunjukkan status.


**D**

## Tujuan pengenaan PPnBM (Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU PPN)

- a. Keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dan tinggi;
- b. Pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah;
- c. Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional; dan
- d. Mengamankan penerimaan negara



# Skema Pengenaan PPnBM



PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPN

PPnBM hanya dikenakan hanya 1 kali saja, yaitu pada saat impor BKP yang tergolong mewah atau saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP yang tergolong mewah

PPnBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor BKP Yang Terbilang Mewah, tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPnBM yang dipungut berdasarkan Undang-Undang . (Pasal 10 ayat (2) UU PPN)

PPnBM dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan PPh. (Pasal 10 ayat (2) UU PPN)

Dalam hal BKP yang tergolong mewah diekspor, maka PPnBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali (Pasal 10 ayat (3) UU PPN)

# Skema Pengenaan PPnBM

PPnBM hanya dikenakan hanya 1 kali saja, yaitu pada saat impor BKP yang tergolong mewah atau saat penyerahan oleh pabrik atau produsen BKP yang tergolong mewah.

## Contoh penghitungan pengenaan PPnBM atas penyerahan BKP tergolong mewah

- 1) PKP A merupakan pabrik kendaraan yang menyerahkan BKP tergolong mewah berupa 1 unit mobil 2.000 cc dengan harga jual Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PT C yang merupakan dealer kendaraan bermotor.

Penghitungan:

a. Harga jual (DPP PPN dan PPnBM)	= Rp500.000.000,00
b. PPN (12%)	= Rp 60.000.000,00
c. PPnBM (15%)	= Rp 75.000.000,00 <sub>+</sub>
d. Harga penjualan oleh pabrik	= Rp635.000.000,00.

- 2) PT C yang merupakan dealer kendaraan bermotor menyerahkan kendaraan bermotor tersebut kepada tuan X dengan keuntungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

a) Pembelian

• Harga beli dari pabrik	= Rp575.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dipungut)
• PPN (12%)	= Rp 60.000.000,00	<sub>+</sub> (Pajak Masukan)
Harga pembelian	= Rp635.000.000,00	

b) Penyerahan

• Harga beli dari pabrik	= Rp575.000.000,00	
• Keuntungan	= Rp 50.000.000,00	<sub>+</sub>
• DPP PPN	= Rp625.000.000,00	
• PPN (12%)	= Rp 75.000.000,00	<sub>+</sub> (Pajak Keluaran)
• Harga penjualan oleh dealer	= Rp700.000.000,00	



# BKP Tergolong Mewah Yang dikenakan PPnBM

## Contoh barang yang saat ini dikenakan PPnBM

PMK 141/2021 s.t.d.d. PMK 42/2022

PMK 96/2021 s.t.d.d. PMK 15 /2023

- Kendaraan bermotor
- Hunian mewah
- Pesawat, balon udara, helikopter
- Kapal Laut, *yacht*, kapal pesiar
- Senjata api dan amunisi

## Contoh barang yang dulu dikenakan PPnBM

### SUDAH TIDAK BERLAKU

- Kulkas
- Mesin cuci
- TV
- AC
- Kamera foto dan video
- Furnitur
- Dispenser
- Proyektor
- Alas kaki





# Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024



# LATAR BELAKANG DAN POKOK PENGATURAN

PMK Nomor 131 tahun 2024

## Latar Belakang

1. Penerapan tarif PPN sebesar **12%** mulai berlaku **1 Januari 2025** berdasarkan Undang-Undang HPP.
2. Untuk mewujudkan aspek keadilan dalam penerapan tarif PPN, diberikan pengaturan agar meringankan beban masyarakat.

## Pokok Pengaturan

### A. Untuk Barang Mewah:

1. PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.
2. Khusus untuk penyerahan barang mewah kepada konsumen akhir oleh PKP yang berhak membuat Fajak Pajak eceran, mulai 1 Januari 2025 s.d. 31 Januari 2025, PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa 11/12 dari harga jual. Sejak 1 Februari 2025, PPN dihitung dengan tarif normal 12% dari harga jual.

### B. Untuk Barang Selain Barang Mewah dan untuk Jasa serta Barang Tidak Berwujud:

PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.

### C. Untuk BKP/JKP yang dikenai PPN dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu dengan PMK tersendiri:

PPN dihitung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK tersebut (contoh: pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, elpiji 3 kg, emas perhiasan, kendaraan bermotor bekas, kripto, dll).



# DAFTAR BARANG MEWAH

PMK-141/PMK.010/2021 s.t.d.d. PMK-42/PMK.010/2022

PMK-96/PMK.03/2021 s.t.d.d. PMK-15/PMK.03/2023



## Kendaraan Bermotor

1. Kendaraan Bermotor angkutan orang sampai dengan 15 orang
2. Kendaraan Bermotor dengan Kabin Ganda
3. Mobil golf (termasuk golf buggy) dan kendaraan semacam itu
4. Kendaraan khusus di atas salju, di pantai, di gunung, atau kendaraan sejenis
5. Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan mesin piston berkapasitas silinder >250 cc
6. Trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah
7. Kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder >4.000 (empat ribu) cc



## Selain Kendaraan Bermotor

1. Hunian mewah dengan harga jual sebesar  $\geq$ Rp30 Miliar.
2. Balon udara dan balon udara yang dapat dikendalikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.
3. Peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.
4. Helikopter, pesawat udara dan kendaraan udara lainnya.
5. Senjata artileri, revolver, pistol, dan senjata api lainnya yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.
6. Kapal pesiar, kapal eksekursi, dan kendaraan air semacam itu, kapal feri dari semua jenis
7. Yacht

# PENERAPAN PENGHITUNGAN PPN MULAI 1 JANUARI 2025

## A. Untuk Barang Mewah

1. Untuk impor BKP mewah,  $PPN = 12\% \times \text{nilai impor}$
2. Untuk penyerahan BKP mewah,  $PPN = 12\% \times \text{harga jual}$
3. Untuk penyerahan BKP mewah kepada konsumen akhir dengan Faktur Pajak eceran:
  - a. sampai dengan 31 Januari 2025,  $PPN = 12\% \times (11/12 \times \text{harga jual})$
  - b. mulai 1 Februari 2025,  $PPN = 12\% \times \text{harga jual}$
4. Untuk ekspor BKP mewah,  $PPN = 0\% \times \text{nilai ekspor}$

## B. Untuk Barang Selain Barang Mewah dan untuk Jasa serta Barang Tidak Berwujud

1. Untuk impor BKP,  $PPN = 12\% \times (11/12 \times \text{nilai impor})$
2. Untuk penyerahan BKP,  $PPN = 12\% \times (11/12 \times \text{harga jual})$
3. Untuk penyerahan JKP dan pemanfaatan BKP TB/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,  $PPN = 12\% \times (11/12 \times \text{penggantian})$
4. Untuk ekspor BKP/JKP,  $PPN = 0\% \times \text{nilai ekspor}$



# A.1 Penerapan PPN untuk Impor Barang Mewah

## Contoh

Pada tanggal 2 Januari 2025, PT A yang merupakan Pengusaha Kena Pajak pabrikan kendaraan bermotor melakukan impor BKP berupa 1 (satu) unit mobil 2.000 cc dengan nilai impor sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan data tersebut, karena mobil tersebut merupakan jenis kendaraan yang dikenai PPnBM maka PT A wajib membayar PPN dan PPnBM yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak berupa dokumen Pemberitahuan Pabean Impor, dengan penghitungan sebagai berikut:

- a. harga jual sebesar Rp500.000.000,00
- b. dasar pengenaan pajak sebesar Rp500.000.000,00
- c. jumlah PPN sebesar Rp60.000.000,00  
(12% x Rp500.000.000,00)
- d. jumlah PPnBM sebesar Rp75.000.000,00  
(15% x Rp500.000.000,00)



# A.2 Penerapan PPN untuk Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah

## Contoh 1

Pada tanggal 2 Januari 2025, PT B yang merupakan Pengusaha Kena Pajak pabrikan kendaraan bermotor melakukan penyerahan BKP berupa 1 (satu) unit mobil 2.000 cc dengan harga jual sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PT C yang merupakan *dealer* kendaraan bermotor.

Berdasarkan data tersebut, karena mobil tersebut merupakan jenis kendaraan yang dikenai PPnBM maka PT B wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan **kode transaksi 01**, dengan penghitungan sebagai berikut:

- harga jual sebesar Rp500.000.000,00
- dasar pengenaan pajak sebesar Rp500.000.000,00
- jumlah PPN sebesar Rp60.000.000,00**  
(12% x Rp500.000.000,00)
- jumlah PPnBM sebesar Rp75.000.000,00  
(15% x Rp500.000.000,00)

## Contoh pengisian Faktur Pajak

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	870300	Mobil Rp 500.000.000,00 x 1,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (15,00%) = Rp 75.000.000,00	500.000.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			500.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			500.000.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			60.000.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			75.000.000,00



## A.2 Penerapan PPN untuk Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah (lanjutan)

### Contoh 2

Melanjutkan Contoh 1, pada tanggal 15 Januari 2025, PT C yang merupakan Pengusaha Kena Pajak *dealer* kendaraan bermotor melakukan penyerahan BKP berupa 1 (satu) unit mobil 2.000 cc dengan harga jual sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada PT D. PT D menggunakan mobil tersebut untuk kegiatan usahanya dan membukukannya sebagai aktiva tetap.

Berdasarkan data tersebut, karena mobil tersebut merupakan jenis kendaraan yang dikenai PPnBM maka PT C wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan **kode transaksi 01**, dengan penghitungan sebagai berikut:

- harga jual sebesar Rp600.000.000,00
- dasar pengenaan pajak sebesar Rp600.000.000,00
- jumlah PPN sebesar Rp72.000.000,00 (12% x Rp600.000.000,00)**
- PT C menyetor PPN terutang sebesar PK-PM, yaitu Rp72.000.000,00 – Rp60.000.000,00 = **Rp12.000.000,00**

### Contoh pengisian Faktur Pajak

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	870300	Mobil Rp 600.000.000,00 x 1,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	600.000.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			600.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			600.000.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			72.000.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00



## A.3. Penerapan PPN untuk Penyerahan BKP Mewah kepada Konsumen Akhir

### Contoh 3

Melanjutkan Contoh A.2, pada tanggal 20 Januari 2025, PT C yang merupakan Pengusaha Kena Pajak *dealer* kendaraan bermotor melakukan penyerahan BKP berupa 1 (satu) unit mobil 2.000 cc dengan harga jual sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Tuan E yang merupakan pembeli dengan karakteristik konsumen akhir.

Berdasarkan data tersebut, karena mobil tersebut merupakan jenis kendaraan yang dikenai PPnBM namun tidak memenuhi syarat menggunakan Faktur Pajak eceran meskipun merupakan penyerahan kepada konsumen akhir maka PT C wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan **kode transaksi 01**, dengan penghitungan sebagai berikut:

- harga jual sebesar Rp600.000.000,00
- dasar pengenaan pajak sebesar Rp600.000.000,00
- jumlah PPN sebesar Rp72.000.000,00 (12% x Rp600.000.000,00)**

### Contoh pengisian Faktur Pajak

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	870300	Mobil Rp 600.000.000,00 x 1,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	600.000.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			600.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			600.000.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			72.000.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00



## B.1 Penerapan PPN untuk Impor selain Barang Mewah

### Contoh 4

Pada tanggal 2 Januari 2025, PT F yang merupakan Pengusaha Kena Pajak melakukan impor BKP berupa 1 (satu) unit komputer dengan nilai impor sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Berdasarkan data tersebut, PT F wajib membayar PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak berupa dokumen Pemberitahuan Pabean Impor, dengan penghitungan sebagai berikut:

- a. harga jual sebesar Rp24.000.000,00
- b. dasar pengenaan pajak sebesar Rp22.000.000,00  
( $11/12 \times \text{Rp}24.000.000,00$ )
- c. **jumlah PPN sebesar Rp2.640.000,00**  
( $12\% \times \text{Rp}22.000.000,00$ )



## B.2 Penerapan PPN untuk Penyerahan BKP selain BKP Mewah

### Contoh 5

Pada tanggal 2 Januari 2025, PT G yang merupakan Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan BKP berupa 1 (satu) unit komputer dengan harga jual sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada CV H.

Berdasarkan data tersebut, PT G wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan **kode transaksi 04**, dengan penghitungan sebagai berikut:

- harga jual sebesar Rp12.000.000,00
- dasar pengenaan pajak sebesar Rp11.000.000,00  
(11/12 x Rp12.000.000,00)
- jumlah PPN sebesar Rp1.320.000,00**  
**(12% x Rp11.000.000,00)**

### Contoh pengisian Faktur Pajak

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	847100	Komputer Rp 12.000.000,00 x 1,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	12.000.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			12.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			11.000.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			1.320.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00



## B.3 Penerapan PPN untuk penyerahan JKP dan pemanfaatan BKP TB/JKP Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean

### Contoh 6

Pada tanggal 3 Januari 2025, PT I yang merupakan Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan JKP berupa jasa manajemen sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada CV J.

Berdasarkan data tersebut, PT I wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan kode transaksi 04, dengan penghitungan sebagai berikut:

- penggantian sebesar Rp24.000.000,00
- dasar pengenaan pajak sebesar Rp22.000.000,00  
(11/12 x 24.000.000,00)
- jumlah PPN sebesar Rp2.640.000,00**  
**(12% x Rp22.000.000,00)**

### Contoh pengisian Faktur Pajak

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	160101	Jasa manajemen Rp 24.000.000,00 x 1,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	24.000.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			24.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			22.000.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			2.640.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00



# C.1 Penerapan PPN dengan DPP Nilai Lain pada PMK Tersendiri

## Contoh 7

Pada tanggal 5 Januari 2025, PT K yang merupakan Pengusaha Kena Pajak melakukan pemberian cuma-cuma BKP berupa *mouse* komputer kepada PT L.

Diketahui bahwa atas *mouse* komputer tersebut memiliki harga jual sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) termasuk laba kotor sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan data tersebut, ketentuan pemungutan PPN atas pemberian cuma-cuma telah diatur menggunakan DPP nilai lain berupa harga jual setelah dikurangi laba kotor berdasarkan PMK-75/PMK.03/2010 s.t.d.t.d. PMK-121/PMK.03/2015 maka PT K wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan kode transaksi 04, dengan penghitungan sebagai berikut:

- a. harga jual sebesar Rp200.000,00
- b. dasar pengenaan pajak sebesar Rp150.000,00 (Rp200.000,00 – Rp50.000,00)
- c. **jumlah PPN sebesar Rp18.000,00 (12% x Rp150.000,00)**

### Contoh pengisian Faktur Pajak

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	847100	Mouse komputer Rp 200.000,00 x 1,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	200.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			200.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			150.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			18.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

## C.2 Penerapan PPN dengan Besaran Tertentu pada PMK Tersendiri

### Contoh 8

Pada tanggal 20 Maret 2025, PT M merupakan PKP yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian berupa tandan buah segar kelapa sawit kepada CV N yang bukan merupakan badan usaha industri sebanyak 16 Kg dengan harga jual Rp3.125,00 per Kg sehingga total harga jual sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan data tersebut, PT M memilih menggunakan besaran tertentu untuk memungut PPN yang terutang atas penyerahan tandan buah segar kelapa sawit tersebut sebesar 10% dari tarif PPN dikalikan dengan harga jual berdasarkan PMK-64/PMK.03/2022 maka CV M wajib membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 05, dengan penghitungan sebagai berikut:

- harga jual sebesar Rp50.000.000,00
- dasar pengenaan pajak sebesar Rp50.000.000,00
- jumlah PPN sebesar Rp600.000,00**  
**(10% x 12% x Rp50.000.000,00)**

### Contoh pengisian Faktur Pajak

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	120700	Tandan buah segar kelapa sawit Rp 3.125,00 x 16,00 Kilogram Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	50.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			50.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			50.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			600,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00



# Perlakuan PPnBM



# SEJARAH PENGATURAN PENGENAAN PPnBM

- 1 BKP tergolong mewah yang dikenakan **PPnBM** dikelompokkan berdasarkan tarif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 8 ayat (3) UU 8 tahun 1983)
- 2 Rincian jenis barang dalam setiap kelompok tarif diatur dalam **PMK (Pasal 8 ayat (4) UU 8 tahun 1983)**
- 3 Untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang PPN Nomor 18 tahun 2000 diterbitkan PP 145 tahun 2000 yang mengatur **6 Kelompok tarif PPnBM**, kelompok tarif **10%, 20%, 30%, 40%, 50%** dan **75%** untuk selain kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor.
- 4 Peraturan Pemerintah 145/2000 mengalami perubahan sebanyak 8 kali terakhir pada tahun pada tahun 2013 dengan **memisahkan pengaturan** mengenai pengenaan PPnBM terhadap kendaraan bermotor pada PP tersendiri yaitu **PP 41/2013**
- 5 Pada tahun 2019, PP 41/2013 diganti dengan **PP 73/2109 jo PP 74/2021** yang mengatur mengenai kelompok BKP kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM
- 6 Pada tahun 2020, PP 145 diganti dengan **PP 61/2020** yang mengatur mengenai kelompok BKP selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM




# PPnBM Selain Kendaraan Bermotor (Ketentuan yang berlaku saat ini)



PP nomor 145 tahun 2000 dicabut dengan PP nomor 61 tahun 2020.

Dalam PP 61 Tahun 2020, Kelompok BKP yang dikenakan PPnBM menyesuaikan dengan rincian jenis BKP dalam PMK 103 tahun 2015.

Tarif PPnBM	Uraian Barang
20% 	Kelompok Hunian Mewah (rumah mewah, <i>condominium</i> , <i>townhouse</i> , dan sejenisnya)
40% 	a. Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak b. Peluru senjata api dan senjata api lainnya
50% 	a. Pesawat udara selain yang disebut pada Kelompok 2 b. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya
75% 	a. Kapal pesiar, kapal eksekursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis b. <i>Yacht</i> .

## Pengecualian:

- Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya untuk keperluan negara
- Kelompok pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara dan angkutan udara niaga
- Kelompok senjata api dan senjata api lainnya untuk keperluan negara
- Kelompok kapal pesiar, kapal eksekursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/atau yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum
- Kelompok *yacht* untuk usaha pariwisata

**Ketentuan yang berlaku saat ini:**  
**PMK 96 tahun 2021 stdd PMK 15 tahun 2023**





# Pajak Kuat APBN Sehat!

    DitjenPajakRI

 [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

 1 500 200